



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 421/Kep.68-Disdik/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 6
TAMBUN SELATAN DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

Menimbang

- :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan sekolah-sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung siswa melalui pendirian sekolah, khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, pendirian sekolah baru tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005—2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012—2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Tambun Selatan di Kabupaten Bekasi yang berlokasi di Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

KEDUA :

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal

08 JAN 2014



BUPATI BEKASI,

dr. H. BEMENENG HASANAH YASIN

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Inspektur Kabupaten Bekasi.